



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
b. bahwa Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, sebagai berikut :

Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu:

Nama : Andi Fatma

NIP : 198809242020122008

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Kota : Parepare

Provinsi : Sulawesi Selatan

Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu:

Nama : Shafira Aprilia

NIP : 200004072025212016

Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Kota : Parepare

Provinsi : Sulawesi Selatan

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan *Viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- d. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- e. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.

Sedangkan tugas dan fungsi dari Operator Sidalih sebagai berikut:

- a. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;

- c. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- d. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 11 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ASRUL AMIN

